



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS KESEHATAN

Jl. A. Yani No. 118 Telp. 8280713 - 8280714 - 8280910 Fax (031) 8290423
Surabaya 60231

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 440 / 350 /KPTS/ 102.1/2021

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
TAHUN 2021 PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan tekstual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa untuk memaksimalkan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Tahun 2021 Pada Dinas Provinsi Jawa Timur dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009, Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6071);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6039);
 4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 20/PER/MEN.KOMINFO/9/2008 tentang Penggunaan Nama Domain Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 seri c);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU TAHUN 2021 PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran,

KEDUA : Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk:

1. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara berkala dan sesuai kebutuhan;
2. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
3. Melakukan penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang;
4. Melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
5. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi;

6. Melakukan

6. Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID Pembantu sebagaimana diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan Sumber lain yang sah

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal, 13 Januari 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR,



dr. HERLIN FERLIANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19640621 199011 2 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Timur.
Nomor : 440/ 350 /KPTS/102.1/2021
Tanggal : 13 Januari 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR**

NO	JABATAN DALAM PPID PEMBANTU	NAMA	JABATAN
I	Atasan PPID Pembantu	dr. Herlin Ferliana, M.Kes	Kepala Dinas
II	Ketua	Hertanto, SKM, M.Si	Sekretaris
III	Sekretaris	Mohamad Yoto, SKM, M.Kes	Bidang Sumber Daya Kesehatan
IV	Bidang-Bidang		
	a. Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Evie Efendi Tri Cahyono, SKM., M.Kes	Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
	Anggota	1. Lilyastuti Pudjiati, ST.MM.Kes 2. Haris Fariadi, S.Gz, M.Sos	Pengelola Informasi dan Dokumentasi
	b. Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Agus Sri Wardoyo, SKM	Analisis Kesehatan
	Anggota	1. dr. Waritsah Sukarjiyah 2. Afidah Andani, SKM. 3. Ganjar Nailil Farihatin Hasanah, SKM.	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
		4. Wahyuti Erie Prastiwi, SKM, M.Kes 5. Yusnita Nur Fadhillah, SKM..	Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
		6. Yenni Dwi Kurniawaty, SKM. 7. Febrina Dewi Safitri, SKM.	Seksi Kesehatan Lingkungan kesehatan kerja dan Olah Raga
		8. dr. A.A. Ayu Mas Kusumayanti, M.Kes 9. Endang Nuraeni, ST, MM	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
		10. dr. Ninis Herlina Kirana Sari 11. Didiek Rachmadi, SKM, MPPM.	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
		12. Dra. Elmi Mufida, Apt.M.Kes 13. Ririn Hidayati, SKM.	Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
	14. Gito Hartono, SKM.M.Kes 15. Sulistijowati, SKM, MPPM	Seksi Surveillance dan Imunisasi	
	16. drg. Sulvy Dwi Anggraini, M.Kes 17. Sumarsono,SKM	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	

		18. Nina Widayarsi, SKM.	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
		19. Susilo Ari W, SSi,Apt.MKes 20. Munibah, SKM., MHSM.	Seksi Kefarmasian
		21. Drs. Arif Zaidi, Apt 22. drg. UI Soebardjo 23. Yunti Fitriani, SFarm,Apt	Seksi Alkes dan Perbekalan Rumah Tangga
		24. drg. Asruliasani Fajria, M.Kes	Seksi Sumber Daya Kesehatan Masyarakat
		25. Fahmi Ashar, SKM, M.Kes. 26. Ardiyanto	Sub Bagian Keuangan
		27. Suyanto, SH 28. Hayyanun Shofi Ula, A.Md. 29. Fitria Rizky Aprilina, S.Kom. 30. Devry Berta Irawan, ST 31. Khamdan Alaik, S.Kom.	Pengelola Teknologi Informasi
		32. Cicik Swi Antika, SKM,MKes	Analisis Kesehatan
	c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Nugroho Edy Suharto, SH	Sub Bagian Tata Usaha
	Anggota	1. Wahyu Wulandari, SKM, M.Kes	Analisis Kesehatan
		2. Rizka Ufliasari, SH	Pranata Humas Ahli Pertama
		3. Wahyu Nugroho, SH	Arsiparis Ahli Pertama
		4. drg. Janti Fadjarwati	Pengelola Sistem Informasi
		5. Ardiyanto	Penata Laporan Keuangan
		5. PPID Pelaksana/ UPT	Direktur RS/ Kepala UPT Dinas kesehatan Provinsi Jawa Timur

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR,



dr. HERLIN FERLIANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19640621 199011 2 001